

**PRAKTIK PEMBERIAN UANG TIP DI LUAR GAJI DI KANTOR
GEUCHIK GAMPONG MEURANDEH TEUNGOH PERSPEKTIF FIQH
MUAMALAH**

Oleh

SHERLYANA DAMAYANTI

NIM: 2012019018



**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
TAHUN AJARAN 2023-2024**

**PRAKTIK PEMBERIAN UANG TIP DI LUAR GAJI DI KANTOR
GEUCHIK GAMPONG MEURANDEH TEUNGOH PERSPEKTIF FIQH
MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Oleh:

SHERLYANA DAMAYANTI

NIM: 2012019018



**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
TAHUN AJARAN 2023-2024**

**PRAKTK PEMBERIAN UANG TIP DI LUAR GAJI DI KANTOR
GEUCHIK GAMPONG MEURANDEH TEUNGOH PERSPEKTIF FIQH
MUAMALAH**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Langsa Sebagai Salah Satu Syarat Studi
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu (S1)**

Diajukan Oleh


SHERLYANA DAMAYANTI

NIM: 2012019018

Fakultas Syariah

Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui Oleh

PEMBIMBING I



Prof. Dr. Iskandar Budiman, MCI

NIP. 196506161995031002

PEMBIMBING II



Rahmad Safitri, SH, MH

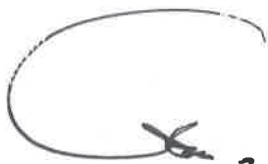
198506172020121004

PENGESAHAN SKRIPSI
PRAKTK PEMBERIAN UANG TIP DI LUAR GAJI DI KANTOR
GEUCHIK GAMPONG MEURANDEH TEUNGOH PERSPEKTIF FIQH
MUAMALAH

Telah diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa dan dinyatakan **LULUS** Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Studi Program sarjana Strata Satu (S1) Dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Langsa, 25 Januari 2024

KETUA



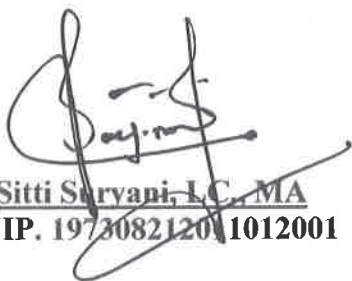
Prof. Dr. Iskandar Budiman, MCI
NIP. 196506161995031002

SEKETARIS



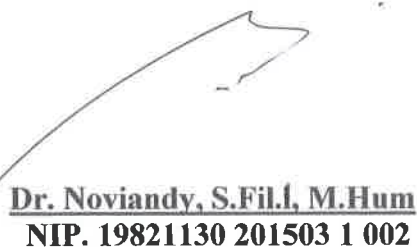
Rahmad Safitri, SH.MH
NIP. 198506172020121004

PENGUJI I



Sitti Saryani, L.C., MA
NIP. 197308212011012001

PENGUJI II



Dr. Noviandy, S.Fil.I, M.Hum
NIP. 19821130 201503 1 002

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 197608232009011007

PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini:

Nama : Sherlyana Damayanti
NIM : 2012019018
Tempat/ Tanggal Lahir : Langsa, 19 Desember 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Praktik Pemberian Uang Tip Diluar Gaji Di Kantor
Geuchik Gampong Meurandeh Teungoh Perspektif
Fiqh Muamalah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Langsa, Desember 2023

Penulis,



Sherlyana Damayanti

NIM: 2012019018

ABSTRAK

Memberikan uang tip hal yang lumrah di masyarakat seperti praktik di kantor geuchik Gampong Meurandeh Teungoh Langsa dalam pembuatan surat yang dibutuhkan masyarakat, yaitu surat kurang mampu. Hal ini penting untuk diteliti lebih lanjut guna mengetahui bagaimana praktik pemberian uang tip di luar gaji di kantor geuchik Gampong Meurandeh Teungoh Langsa dan bagaimana pandangan Fiqh Muamalah terhadap praktik pemberian uang tip di luar gaji di kantor geuchik Gampong Meurandeh Teungoh Langsa. Penelitian ini ialah penelitian kualitatif deskriptif dan tergolong penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap informan yang merupakan masyarakat dan staf di kantor geuchik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemberian uang tip ini dilakukan oleh empat masyarakat dan dua staf pembuat surat di kantor geuchik. Jumlah pemberian tersebut berkisar Rp 10.000 Rp 30.000, yang mana uang tip diberikan sebelum dan selesai surat dibuat. Praktik pemberian uang tip ini tidak diperbolehkan (haram) serta tidak sejalan berdasarkan teori Fiqh Muamalah yang menyebutkan bahwa upah (*ujrah*) diberikan dan dapat diambil manfaatnya dengan tiga (3) syarat berikut: (1) Jumlahnya diketahui secara jelas dan detail. (2) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. (3) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa, jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Hukum haram di sini berlaku tidak hanya bagi si penerima, tetapi juga bagi si pemberi. Namun, jika tip diberikan untuk mendapatkan haknya, maka haram bagi si penerima dan tidak haram bagi si pemberi.

Kata Kunci: Uang tip, upah (*ujrah*), *risywah* (suap), gratifikasi, dan Fiqh Muamalah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, atas karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik berdasarkan waktu yang telah diberikan. Dengan izin Allah dan berkat pertolongannya-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Praktik Pemberian Uang Tip Di luar Gaji Di Kantor Geuchik Gampong Meurandeh Teungoh Perspektif Fiqh Muamalah”**.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak mengalami hambatan baik dari segi pengalaman maupun dari segi bahan yang menjadi landasan utama yang menyangkut dengan pembahasan. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA selaku Rektor Institut Agama Islama Negeri Langsa.
2. Bapak Dr. Yaser Amri, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Bapak Muhammad Firdaus, Lc, MA selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.

4. Bapak Prof. Iskandar Budiman, MCI selaku Pembimbing I yang telah dengan tulus membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Rahmad Safitri, MA selaku Pembimbing II yang telah dengan tulus membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa yang telah memberikan bantuan dan kemudahan bagi peneliti selama mengikuti perkuliahan.
7. Kepada Ibu Dessy Asnita, MA selaku salah dosen satu yang sangat sayangi atas hal memberikan semangat, arahan, selalu membimbing dan membantu menyelesaikan penulisan skripsi mulai dari awal hingga akhir perkuliahan ini.
8. Seluruh staf perpustakaan yang selalu mendukung buku-buku yang penulis butuhkan.
9. Kepada Staf pekerja, Kantor Geuchik Gampong Meurandeh Teungoh Langsa dan Masyarakat.
10. Terima kasih kepada diri ini sendiri, karena sudah kuat dalam menjadi kehidupan ini, dan sejauh ini mampu menyelesaikan perkuliahan ini serta meraih cita-cita yang salah satunya adalah mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH). Saya tahu semua ini tidak mudah dan harus selalu melangkah, tetapi saya sudah sampai titik ini yaitu titik empat (4) tahun menyelesaikan perkuliahan. Akhirnya saya mengatakan “Saya sudah selesai, Ibu Ayah Kakak”.

11. Kepada Ibunda tercinta yaitu Ibu Jurisma, atas doa, support, motivasi, dukungan dan kasih sayang yang sangat tulus hingga saya mampu menyelesaikan perkuliahan ini hingga mendapat gelar yang saya impikan sejak kecil yaitu Sarjana Hukum (SH).
12. Kepada Ayahanda tercinta yaitu Ayah Budianto yang selalu mendoakan kemudahan untuk saya mengejar cita-cita dan support terbaiknya
13. Serta kakaku tercinta yaitu Silvy Jurianti yang telah memberikan support, doa terbaik, semangat, dan dukungan baik moral dan material yang selalu diberikan dengan rasa tulus, hingga terselesaikannya skripsi dan perkuliahan ini.
14. Serta keluarga besar yang telah memberikan semangat, dan dukungan.
15. Seluruh sahabat, teman-teman seperjuangan, terima kasih kepada keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 yang telah memberikan senyuman serta pelajaran berharga.

Langsa, Desember 2023
Penulis,



Sherlyana Damayanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	10
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Penjelasan Istilah.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Batasan Masalah	12
G. Sistematika Penulisan	12
H. Kajian Pustaka.....	13
BAB II LANDASAN TEORITIS	23
A. Landasan Teoritis Terhadap Suap (<i>Risywah</i>), Pemberiang (<i>Hadiah</i>), Upah (<i>Al-Ujrah</i>), Dan Gratifikasi	23
1. Konsep Suap (<i>Risywah</i>)	23
2. Konsep Pemberian (<i>Hadiah</i>)	30
3. Konsep Upah (<i>Al-Ujrah</i>).....	33
4. Konsep Gartifikasi.....	37
B. Hukum Islam Terkait Dengan Suap-Menyuap (<i>Risywah</i>), Upah (<i>Al-Ujrah</i>), dan Gratifikasi	43
C. Praktik Suap-Menyuap (<i>Risywah</i>), Upah (<i>Al-Ujrah</i>), dan Gratifikasi Dalam Mempengaruhi Keputusan Atau Tindakan	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	46

A. Pendekatan Penelitian	46
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	46
C. Sumber Data.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
1. Observasi	48
2. Wawancara	48
3. Dokumentasi.....	48
E. Analisis Data	49
1. Data <i>Reduction</i> (Reduksi Data).....	49
2. Penyajian Data.....	50
3. Penarikan Kesimpulan.....	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Tinjauan Umum Kantor Geuchik di Gampong Meurandeh Teungoh Langsa	51
1. Profil Gampong Meurandeh Teungoh.....	51
2. Fungsi Dan Struktur Kantor Geuchik.....	52
3. Peran Kantor Geuchik Dalam Masyarakat.....	54
B. Pemberian Uang Tip Pada Kantor Geuchik	56
1. Praktik Pemberian Uang Tip	56
2. Motivasi dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemberian Uang Tip.....	70
3. Dampak Sosial dan Ekonomi dari Pemberian Uang Tip.....	71
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pemberian Uang Tip	73
1. Kesesuaian atau Ketidakesesuaian dengan Prinsip-Prinsip Fiqh Muamalah.....	73
2. Analisis Penulis dan Alternatif Solusi yang Dapat Diusulkan	77
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara kita adalah negara yang mana bentuk pemerintahannya diatur berdasarkan UUD 1945 dan menjadi pedoman bagi segala hal yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat. Indonesia disebut juga dengan negara yang merakyat, karena semua kegiatannya dilakukan oleh rakyat. Ini sebabnya mengapa Indonesia sering disebut negara demokrasi. Negara yang berlandaskan hukum, tentu segala kegiatan dan aktivitas masyarakatnya baik dalam bidang persekolahan, perkuliahan dan pekerjaan bahkan perkantoran harus melalui proses administrasi.

Administratif merupakan proses pelayanan yang diberikan masyarakat dan biasa dilakukan disuatu tempat seperti, sekolah, kantor dan lainnya atau disebut pelayan serta melayani.¹ Dan pengertian administrasi yaitu suatu proses yang mana dilakukan oleh kedua belah pihak untuk melengkapi dan mencapai tujuan tertentu.² Selain itu, administrasi merupakan aktivitas masyarakat berupa kerja sama antara satu sama lain dalam menyelesaikan kepentingan bersama.³

Berdasarkan pandangan yang ada, administrasi memiliki arti sebagai berikut ini. Sondang P. Siagin berpendapat bahwa pengertian administrasi yaitu

¹ Farida Hanum Nasution, "Peta Administrasi Perkantoran Dalam Dunia Bisnis", *Jurnal Warta Edisi 49* (Juli 2016).

² Nurul Indika dan Suhenda Adia, "Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Organizational Citizenship Beha Vior (OCB) Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada Karyawan PT Ladafa Multi Logistic Jakarta)", *Jurnal Admisnistrasi Bisnis 1, 2* (April 2021): h. 66.

³ Saiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, cet. V, (Bandung: Alfabeta: 2009), h. 21.

keputusan yang diambil berdasarkan atas proses bersama antara pihak yang bekepentingan.⁴ Sedangkan pendapat lain mengatakan pengertian melayani administrasi yaitu susunan pelaksanaan pekerjaan utama yang dilakukan oleh tim dengan tujuan yang sama.⁵ Dan pengertian administrasi yaitu suatu proses yang mana dilakukan oleh kedua belah pihak untuk melengkapi dan mencapai tujuan tertentu.⁶

Namun, administrasi yang terjadi dimasyarakat saat ini masih mengalami kendala, dan ini mempengaruhi kehidupan masyarakat, hal ini dikarenakan dalam keseharian masyarakat seperti pendaftaran sekolah, kerja dan urusan bantuan juga melalui proses administrasi ini. Tidak jarang pengurusan administrasi dimasyarakat masih menjadi masalah yang serius, hal ini disebabkan karena sulitnya dalam proses pengurusan administrasi. Oleh Karena itu, kebanyakan dari masyarakat memilih cara yang mudah dan praktis untuk menempuhnya, salah satunya yaitu dengan memberikan uang tip.

Uang tip merupakan uang yang diberikan sebagai tambahan selain harta yang ditetapkan kepada pihak yang memberikan layanan. Uang tip ini sering diberikan kepada pelayan kafe, supir dan sebagainya.⁷ Douglas berpendapat bahwa tip adalah biaya yang dikeluarkan untuk seseorang di luar upah pokok yang sudah

⁴ Sondang P. Siagian, *Administrasi Pendidikan*, (Jakarta: Gunung Agung, 1974), h. 2.

⁵ Daryanto, *Administrasi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 7.

⁶ Nurul Indika dan Suhenda Adia, "Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Organizational Citizenship Beha Vior (OCB) Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada Karyawan PT Ladafa Multi Logistic Jakarta)", *Jurnal Admisnistrasi Bisnis* 1, 2 (April 2021): h. 66.

⁷ Bly, Laura, *The Tipping point will service chargers replace Voluntary gratuitis* (Agustus: 2005).

ditetapkan untuknya.⁸ Sedangkan arti tip menurut yang lainnya merupakan upah yang diberikan secara sukarela untuk pelanggan. Uang itu diberikan kepada karyawan setelah mereka menyelesaikan layanannya, biasanya dilakukan pada restoran, hotel, bar, pemandu wisata, dan salon rambut.⁹

Di negara-negara Arab, uang tip dikenal dengan istilah *baqsyisyis* atau *ikramiyyah*. Pada saat itu, tip diberikan kepada kurir dan nelayan dengan tujuan ucapan terima kasih sebagai upah jasa suatu pekerjaan.

Upah sendiri memiliki makna yang berbeda-beda dari setiap pandangan. Dalam bahasa Arab, upah disebut dengan *al-ujrah*. Kata *ijarah* diambil dari kata *al-ajr* berarti imbalan. Dalam makna istilah, *ijarah* merupakan berpindahnya suatu manfaat barang dari satu pihak kepada pihak lain dan adanya suatu pembayaran yang disebut dengan upah atau *al-ujrah*. Didalam Islam, upah disebut dengan *ijarah*.¹⁰ Seperti menurut Imam Soepomo, ia memberikan pengertian bahwa upah sebagai pemberian yang diberikan kepada seorang pekerja karena sudah melakukan pekerjaannya. Sedangkan menurut G. Reynold, upah merupakan uang yang diterima oleh pekerja dalam jumlah dan waktu tertentu.¹¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V, upah merupakan balas jasa kepada pekerja

⁸ Alvina Rosita Dewi, “Analisa Fator-Faktor Yang Mendorong Masyarakat Surabaya Dalam Pemberian Tip Di Casual Restaurant”, (Surabaya: Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Petra), h. 349.

⁹ Nih Luh Intha Hanani Miryani, dkk, “Analisa Perbedaan Motivasi Pemberian Tip Berdasarkan Gender Kepada Karyawan Restoran Di Surabaya”, (Surabaya), h. 27.

¹⁰ Salwa Izzatul Ulya dan Rachmat Risky Kurniawan, “Upah dalam Perpsektif Islam”, (Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Quran, Bogor).

¹¹ Arrista Trimaya, “Pemberian Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga kerja”, *Jurnal Aspirasi* 5, 1 (2014): h. 13.

dengan membayarkan uang atau yang lainnya.¹² Menurut Islam, upah merupakan sesuatu yang diberikan seseorang kepada orang lain yang sudah melakukan pekerjaan, pemberian itu baik didunia maupun diakhirat.¹³

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terkait dengan termaktub pada Pasal 1 Ayat 30 berbunyi: “Upah ialah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan”. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2003, menjelaskan terkait dengan upah, yang berbunyi “Upah memiliki hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atas jasa yang telah dilakukan ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya”.¹⁴

Gampong Meurandeh Teungoh Langsa, yang terletak di wilayah Aceh, adalah sebuah gampong dengan struktur pemerintahan yang unik, yang mengandalkan kantor geuchik atau kepala desa sebagai pimpinan utama. Kantor geuchik ini memiliki banyak fungsi administratif, termasuk pembuatan surat-surat resmi yang

¹² Annisa Fiani Sisma dan Rahayu Subekti, “Pengaturan Pengupahan pekerja/ Buruh Usaha Mikro dan Kecil Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 11, 1 (2023).

¹³ Novi Yanti Sandra Dewi, “Pengupahan dan kesejahteraan dalam perspektif Islam”, *Jurnal Econetica* 1, 2 (2019).

¹⁴ Ahkmad Farroh Hasan, “*Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer Tentang Teori Dan Praktik*”, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), h. 51.

diperlukan oleh masyarakat setempat seperti surat ingin membuka usaha, surat domisili, surat keterangan domisili, surat keterangan mada, surat keterangan pindah, surat keterangan meninggal, dan surat kurang mampu.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif ini, kantor geuchik seringkali membuat surat-surat resmi. Praktik umum yang terjadi di Gampong Meurandeh Teungoh Langsa adalah pemberian uang tip kepada staf-staf ini oleh masyarakat yang meminta pembuatan surat. Uang tip ini diberikan diluar gaji resmi yang diterima oleh staf-staf tersebut sebagai bentuk penghargaan atau intensif atas layanan pembuatan surat yang diberikan. Hal ini karena masyarakat tidak memiliki banyak waktu dan kurang memahami proses pengurusan administrasi, oleh karena itu masyarakat memilih cara yang mudah dan praktis. Masyarakat seringkali memberikan uang sebagai tanda terima kasih. Pemberian ini atas dasar inisiatif dari masing-masing masyarakat yang meminta dibuatkan surat bukan atas permintaan dari staf di kantor geuchik. Pemberian ini disebut dengan uang tip, atau istilah yang biasa digunakan di Gampong Meurandeh Teungoh Langsa yaitu uang minum, uang rokok, uang capek dan uang tanda terima kasih.

Masyarakat memahami bahwa memberikan uang tip ini untuk memudahkan dan mempercepat suatu proses administrasi. Kebiasaan memberikan uang di luar gaji ini juga menjadi pemandangan yang lumrah bagi masyarakat, bahkan sudah menjadi kebiasaan sehingga jika tidak memberikan muncul rasa malu, begitu juga dengan staf pekerja akan berharap diberikan karena sudah terbiasa menerimanya.

Menurut temuan dari wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan beberapa pihak yang terlibat melakukan pemberian uang tip yaitu empat (4)

masyarakat Ibu WG Ibu ID, AD, dan Bapak ML serta dua staf pekerja di kantor geuchik yaitu Bang ET dan KakMY, terlihat bahwa selama proses pembuatan surat kurang mampu masyarakat memberikan uang tip. Pemberian ini atas dasar inisiatif dan rasa terima kasih masyarakat kepada staf karena telah dibantu dalam pembuatan surat tersebut. Pemberian uang tip ini di lakukan dengan dua cara, pertama ada yang memberikan sebelum surat dibuat dan kedua setelah surat selesai dibuat.

Ibu WG memberikan uang tip sebesar Rp 10.000 setelah surat selesai dibuatkan dan pemberian tersebut berdasarkan inisiatif darinya sendiri. Serta saat memberikan uang tip, Ibu Waginem mengatakan bahwa pemberian tersebut sebagai uang minum.¹⁵

AD juga melakukan hal yang sama yaitu memberikan uang tip saat melakukan pengurusan pembuatan surat kurang mampu. Tip tersebut diberikan sebesar Rp 20.000 dan pemberian tersebut atas dasar rasa terima kasih juga kepada staf dan dikatakan sebagai uang capek.¹⁶

Ibu ID juga melakukan hal serupa yaitu memberikan uang tip saat melakukan pengurusan pembuatan surat kurang mampu. Tip tersebut diberikan sebesar Rp 15.000. Pemberian tersebut merupakan sebagai ucapan terima kasih dan diberikan sebelum surat dibuat.¹⁷

¹⁵ WG, *Masyarakat Yang Mmeinta Dibuatkan Surat Kurang Mampu*, Wawancara Pribadi, Langsa, 1 Juli 2023.

¹⁶ AD, *Masyarakat Yang Mmeinta Dibuatkan Surat Kurang Mampu*, Wawancara Pribadi, Langsa, 5 Juli 2023.

¹⁷ ID, *Masyarakat Yang Mmeinta Dibuatkan Surat Kurang Mampu*, Wawancara Pribadi, Langsa, 8 Juli 2023.

Bapak ML pun juga melakukan hal itu yaitu memberikan uang tip saat melakukan pengurusan pembuatan surat kurang mampu. Tip tersebut diberikan sebesar Rp 20.000. Pemberian tersebut merupakan sebagai ucapan terima kasih yang diberikan surat selesai dibuat.¹⁸

Selain itu, ada dua staf di kantor geuchik yang tugasnya membuat surat kurang mampu yaitu Bang ET dan Kak MY, menjadi subjek wawancara oleh penulis. Untuk menentukan benar tidaknya praktik pemberian uang tip yang dilakukan oleh masyarakat kepada staf, maka wawancara ini bermanfaat.

Hasil wawancara penulis dengan Bang ET mengungkapkan bahwa benar adanya pemberian uang tip yang dilakukan oleh masyarakat kepada staf. Pernyataan antara kedua belah pihak ini yaitu dari kantor geuchik tidak ada ketentuan larangan menerima atau memberikan ketentuan agar masyarakat memberikan uang tip serta tidak menentukan jumlah pemberian kepada masyarakat. Dan pemberian tersebut muncul dari masyarakat atas inisiatif untuk memberikan tip.¹⁹

Hasil wawancara penulis dengan Kak MY juga mengungkapkan bahwa benar adanya pemberian uang tip yang dilakukan oleh masyarakat kepada staf pekerja di kantor geuchik. Dinyatakan bahwa dari kantor geuchik tidak ada ketentuan larangan untuk menerima tip atau meminta masyarakat memberikan uang tip saat melakukan pengurusan pembuatan surat di kantor geuchik, namun dari masyarakatnya sendiri yang ingin memberikan.²⁰

¹⁸ ML, *Masyarakat Yang Mmeinta Dibuatkan Surat Kurang Mampu*, Wawancara Pribadi, Langsa, 11 Juli 2023.

¹⁹ ET, *Staf Pekerja di Kantor Geuchik*, Langsa, 15 Juli 2023.

²⁰ MY, *Staf Pekerja di Kantor Geuchik*, Langsa, 19 Juli 2023.

Menurut Perspektif Fiqh Muamalah tentang syarat pemberian upah (*ujrah*) haruslah dengan tiga syarat, yaitu “Pertama, Jumlahnya diketahui secara jelas dan detail. Kedua, Pegawai Khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang daripada pekerjaannya, karena ia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Ketiga, uang yang dibayar harus bersamaan dengan manfaat barang sewa yang diterima, jika manfaatnya lengkap maka lengkap pula pembayarannya”.

Dalam praktik pemberian uang tip yang terjadi di kantor geuchik Gampong Meurandeh Teungoh ini, tidak ada aturan bahwa menerima uang tip adalah haram atau dilarang dan tidak pernah meminta masyarakat untuk memberikan tip. Namun, sudah jelas bahwa memberikan uang tip di luar gaji pekerja adalah hal yang tidak sesuai dengan teori fiqh muamalah dan termasuk kedalam gratifikasi yang tidak di perbolehkan. Yang mana praktik ini sudah jelas tidak sesuai dengan teori fiqh mumalah yang poin kedua yaitu pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang daripada pekerjaannya, karena ia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah dan tergolong ke dalam gratifikasi yang dilarang, yaitu tertera didalam UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No 20 Tahun 2001 Pasal 12 B ayat 1, yang termasuk dalam unsur-unsur gratifikasi adalah segala alat yang digunakan dalam proses gratifikasi yaitu berupa uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis dan fasilitas lainnya.

1. Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat pada saat hari raya kegamaan, oleh rekanan atau bawahannya.
-

2. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan untuk anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut.
3. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma.
4. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang dari rekanan.
5. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat.
6. Pemberian hadiah ulang tahun atau acara-acara pribadi lainnya dari rekanan.
7. Pemberian hadiah tatau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja.
8. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu

Namun, praktik pemberian uang tip ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan perspektif Fiqh Muamalah dalam Islam. Apakah praktik ini sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqh Muamalah yang mengatur etika keuangan dalam Islam? Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik ini, terutama ketika uang tips diberikan kepada staf-staf yang bertugas membuat surat resmi?

Inilah alasannya mengapa penulis ingin melakukan penelitian lebih terperinci terkait Praktik Pemberian Uang Tip Di luar Gaji Di Kantor Geuchik Gampong Meurandeh Teungoh Langsa dari perspektif Fiqh Muamalah.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemberian uang tip diluar gaji kepada staf pembuatan surat di Kantor Geuchik Gampong Meurandeh Teungoh Langsa?
2. Bagaimana pandangan Fiqh Muamalah terhadap praktik pemberian uang tip diluar gaji kepada staf pembuatan surat di Kantor Geuchik Gampong Meurandeh Teungoh Langsa?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang ada diatas, maka dapat ditarik dua tujuan penelitiannya, yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik pemberian uang tip diluar gaji kepada staf pembuatan surat di Kantor Geuchik Gampong Meurandeh Teungoh Langsa.
2. Untuk mengetahui pandangan Fiqh Muamalah terhadap praktik pemberian uang tip diluar gaji kepada staf pembuatan surat di Kantor Geuchik Gampong Meurandeh Teungoh Langsa.

D. Penjelasan Istilah

1. Uang Tip Diluar Gaji

Uang tip diluar gaji merupakan uang yang diberikan atas balas jasa yang mana pemberian tersebut di luar pendapatan tetap yang diterima oleh karyawan.²¹ Sedangkan makna uang tip di luar gaji pada praktik pengurusan pembuatan surat kurang mampu di kantor geuchik Gampong Meurandeh

²¹ Jane Fredelia Ngadiman dan Cindy Claudia Ezar, “Analisa Persespsi sistem tipping studi kasus kepada karyawan concierge di hotel bintang 5 dan 5 di Surabaya”, (Surabaya: Universitas Kristen petra), h. 412.

Teungoh Langsa adalah upah yang diberikan oleh masyarakat kepada staf pekerja di kantor geuchik dalam pembuatan surat tersebut. Pemberian tersebut atas inisiatif masyarakat karena telah dibantu.

2. Fiqh Muamalah

Menurut arti bahasa, fiqh artinya mengerti. Sedangkan secara istilah fiqh berarti ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat, sumber dalilnya terperinci (*tafsih*). Dan arti dari muamalah asalnya yaitu '*amala* artinya melakukan sesuatu. Kata *al-'amaliyyah* maksudnya adalah hubungan atau aktivitas berupa niat, shalat, membaca Al-qur'an, jual beli dan sebagainya.²²

Jadi, fiqh muamalah adalah kegiatan bermuamalah yang dilakukan antara manusia dengan mengikuti ketentuan syariat Islam dan menggunakan dalil-dalil yang terperinci.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan paparan yang dimaksud diatas, maka penelitian ini ditujukan agar bermanfaat untuk penulis dan pembaca, yaitu:

1. Secara Teoritis

Menurut teoritis, temuan ini harus berharga sebagai sumber informasi untuk penelitian masa depan dan memajukan Ilmu Hukum Islam dan Ilmu Fiqh Muamalah serta menjadikannya informasi bagi para pembacanya.

2. Secara praktis

Menurut praktisi temuan ini diharapkan untuk:

a. Bagi Peneliti dan Pembaca Berikutnya

²² Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), h. 1.

Dapat dijadikan referensi untuk mengetahui mendalam tentang praktik pemberian uang tips diluar gaji kepada staff pembuatan surat di Kantor Geuchik perspektif Fiqh Muamalah.

b. Bagi IAIN Langsa

Sebagai tambahan referensi bagi perpustakaan IAIN Langsa dan tambahan bagi mahasiswa/I prodi Hukum Ekonomi Syariah.

F. Batasan Masalah

Pentingnya pembatasan masalah dikarenakan untuk poin-poin pembahasan. Adapun penelitian ini dibatasi hanya difokuskan pada bagaimana pandangan Fiqh Muamalah terhadap praktik pemberian uang tips di luar gaji kepada staf pembuatan surat di Kantor Geuchik.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan dasar penyusunan penulisan ini.

Bab I Pendahuluan, rincian bab ini yaitu pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, rincian bab ini yaitu, konsep uang tip, upah (*ujrah*), gratifikasi.

Bab III Metodologi Penelitian, rincian bab ini yaitu, jenis penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, sumber data penelitian dan teknis analisis data.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan, rincian bab ini yaitu, gambaran umum, responden, analisis data dan pembahasan.

Bab V Penutup, rincian bab ini yaitu, kesimpulan, saran dan penutup.

H. Kajian Pustaka

Pembahasan yang diteliti oleh penulis bukan pertama kalinya dibahas, melainkan sudah banyak diteliti oleh peneliti terdahulu. Dengan tujuan untuk membahas lebih terperinci lagi, maka penulis melakukan beberapa kajian disetiap penelitian terdahulu.

Skripsi Bagus Tri Waskito Mahasiswa Sekolah Tinggi Parawisata AMPTA Yogyakarta tahun 2022 yang berjudul “Analisi Budaya Pemberian Tip Dilihat Dari Persepsi Karyawan Terhadap Motivasi Melayani Tamu di Hotel Artotel Suttas Bianti Yogyakarta”. Fokus skripsi ini membahas tentang praktik budaya yang dilakukan oleh tamu hotel yang memberikan uang tip kepada karyawan bukan dengan tujuan untuk memotivasi karyawan sehingga tamu mendapatkan pelayanan yang khusus, namun hanya untuk bonus karyawan karena telah melayani dengan baik. Sedangkan pembahasan yang dibahas oleh penulis yaitu kebiasaan masyarakat memberikan uang tip kepada pekerja agar pekerja memberikan pelayanan dengan cepat kepada masyarakat dalam pengurusan administrasi.²³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang uang tip. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu, penelitian ini membahas uang tip yang diberikan oleh tamu hotel kepada pelayan/karyawan yang bekerja hotel, sedangkan yang dibahas penulis adalah uang tip yang diberikan oleh masyarakat kepada staf pekerja dikantor geuchik.

²³ Bagus Tri Waskito, “Analisis Budaya Pemberian Uang Tip Dilihat Dari Persepsi Karyawan Terhadap Motivasi Melayani Tamu di Hotel Artotel Suttas Bianti Yogyakarta”, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA, 2022).

Skripsi Evi Yuliani Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2021 “Perspektif Hukum Islam Tentang Pemberian Uang Tip Atas Jasa Pelayanan Oleh Konsumen”. Fokus penelitian ini membahas tentang pemberian uang tip yang dilakukan tamu hotel dengan beberapa cara, ada yang memanggil, ada juga yang meletakkannya begitu saja dimeja makan hotel tersebut, namun terkadang uang tersebut diambil oleh pelayan yang melayani tamu tadi, dan kadang-kadang juga diambil oleh pelayan lain yang membersihkan meja makan tamu tersebut. Sedangkan yang dibahas oleh penulis yaitu masyarakat langsung memberikan uang tip kepada staf pekerja yang bekerja dikantor geuchik.²⁴ Persamaan kedua penelitian ini yaitu saling membahas membahas tentang pemberian uang tip. Perbedaan penelitian ini dengan yang diteliti oleh penulis yaitu, penelitian ini menggunakan teori Hukum Islam, sedangkan yang digunakan oleh penulis adalah teori Fiqh Muamalah.

Skripsi Muhammad Agil Alby Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2022 yang berjudul “Penafsiran Ibnu Katsir Dan Al-Qurtub Tentang Larangan Suap Menyuap Dalam Al-Qur’an”.²⁵ Fokus peneltian ini yaitu pada penafsiran Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi’ yang mana suap-menyuap menurut Ibnu Katsir diumpakan sebagai harta yang dimiliki bukan dengan jalan yang halal dan suap-menyuap menurut Al-Qurtubi suap-menyuap adalah harta yang diambil dari orang lain untuknya dengan cara yang tidak diizinkan.

²⁴ Evi Yuliani, “*Perspektif Hukum Islam Tentang Pemberian Uang Tips Atas Jasa Pelayanan Oleh Konsumen*”, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

²⁵ Muhammad Agil Alby, “*Peneltian Ini Yaitu Penafsiran Ibnu Katsir Dan Al-Qurtub Tentang Larangan Suap Menyuap Dalam Al-Qur’an*”, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Iddiq Jember, 2022).

Sedangkan yang dibahas oleh penulis yaitu praktik pemberian uang tip oleh masyarakat yang terjadi di kantor geuchik menurut pandangan Fiqh Muamalah. Penelitian memiliki kesamaan dengan yang akan diteliti penulis yaitu sama-sama membahas tentang uang tip atau suap-menyuap. Perbedaan penelitian ini dengan yang diteliti penulis yaitu, penelitian ini menggunakan teori Ibnu Katsir dan Al-Qurtub, sedangkan yang digunakan penulis adalah teori Fiqh Muamalah.

Skripsi Wina Artika Mahasiswi Universitas Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang tahun 2020 yang berjudul “Aktualisasi Hadis *Risywah* Dalam Masyarakat Di Desa Suka Cita kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir (Studi *Living* Hadis)”. Fokus penelitian ini yaitu bahwa pandangan masyarakat berbeda mengenai *risywah*, ada yang menganggap boleh dan lumrah selama tidak ada pemaksaan, baik dari masyarakat yang sudah mengetahui hukum nya maupun yang belum memahami, ada juga yang menganggap boleh dan uang tersebut diinfakkan kemesjid dengan niat sedekah, dan ada yang menganggap boleh apabila uang tersebut bukan dari permintaan khusus. Sedangkan yang diteliti oleh penulis yaitu memberikan uang tip tidak dibolehkan karena tergolong kedalam gratifikasi. Persamaan penelitian ini dengan yang diteliti oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang praktik uang tip atau *risywah* yang terjadi dimasyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan yang diteliti penulis yaitu teori yang digunakan yaitu teori hadis dan studi penelitiannya yaitu living hadis, sedangkan yang diteliti oleh penulis yaitu menggunakan teori Fiqh Muamalah dan studi penelitian lapangan.

Skripsi Kansul Fikri Syah Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019 yang berjudul “*Risywah Dalam Tafsir Fath Al-Qadir Karya Al-Syaukani*”. Fokus penelitian yaitu pada penafsiran *fath al-qadir karya al-syaukani* tentang *risywah*, bahwa didalam Al-qur’an tidak terdapat istilah *risywah*, namun ada beberapa makna didalam surah Al-Baqarah ayat 188, surah Al-Maidah ayat 42, dan surah An-Naml ayat 35-36 mengandung pengertian *risywah*. Dan dalam penafsiran yang dilakukan bahwa tidak diperbolehkan memberikan *risywah* kepada siapapun. Persamaan penelitian ini dengan yang diteliti oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang *risywah*. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan yang diteliti oleh penulis yaitu penelitian yang diteliti oleh skripsi ini menggunakan teori tafsir *fath al-Qadir karya al-syaukani* sedangkan teori yang digunakan oleh penulis adalah teori fiqh muamalah²⁶.

Skripsi Ahmad Jurin Harahap Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2016 yang berjudul “*Risywah Dalam Perspektif Hadis Nabi*”. Fokus penelitian ini yaitu pandangan hadist nabi mengenai praktik *risywah*, bahwa pemberian yang dibolehkan hanya hibah. Sedangkan *risywah* menurut Ibnu Qudamah adalah haram (apapun perbuatannya). Persamaan penelitian ini dengan yang diteliti oleh penulis yaitu sama-sama membahas praktik *risywah*. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan yang diteliti oleh

²⁶ Kansul Fikri Syah, “*Risywah Dalam Tafsir Fath Al-Qadir Karya Al-Syaukani*”, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019).

penulis yaitu penelitian ini menggunakan teori hadis nabi sedangkan yang diteliti oleh penulis menggunakan teori hukum Islam.²⁷

Skripsi R.P Rafi Rafsanjani Mahasiwa Universitas Airlangga Surabaya tahun 2011 “Faktor-Faktor Yang Menjadi Alasan Pelanggan Dalam Pemberian Tip Kepada Pramusanji Di rumah Makan Agis Surabaya”.²⁸ Fokus penelitian ini yaitu pada pemberian tip kepada pramusanji di rumah makan karena kualitas layanan, kualitas kecepatan, dan kecepatan respon dari karyawan dalam memenuhi keinginan pelanggan, serta adab seperti kesopanan dan ucapan terima kasih kepada karyawan karena sudah memberikan pelayanan dengan baik. Sedangkan fokus penelitian yang diteliti oleh penulis ada alasan memberikan tip dengan maksud sebagai rasa terima kasih dalam pembuatan surat kurang mampu di kantor geuchik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang alasan mengapa memberikan uang tip. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah, penelitian ini menggunakan studi lapangan di rumah makan. Sedangkan yang diteliti oleh penulis yaitu di kantor geuchik.

Skripsi Tri Ma'isyatul Musyafi'ah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof K.H. Sarifuddin Zuhri Purwokerto yang berjudul “Pemberian Uang Untuk Percepatan Daging Bagi Konsumen Perspektif *Risywah*”.²⁹ Fokus Penelitian ini

²⁷ Ahmad Jurin Harahap, “*Risywah Dalam Perspektif Hadis Nabi*”, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2016).

²⁸ R.P Rafi Rafsanjani, “*Faktor-Faktor Yang Menjadi Alasan Pelanggan Dalam Pemberian Tip Kepada Pramusanji Di rumah Makan Agis Surabaya*”, (Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya, 2011).

²⁹ Tri Ma'isyatul Musyafi'ah, “*Pemberian Uang Untuk Percepatan Daging Bagi Konsumen Perspektif Risywah*”, (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Prof K.H. Sarifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

adalah pada konsumen penggiling daging yang bertujuan memberikan uang percepatan agar proses penggilingan menjadi lebih cepat, hal ini dikarenakan para konsumen memiliki kesibukan lain sehingga tidak memiliki waktu untuk menunggu lama. Sedangkan fokus penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu pada inisiatif dari masyarakat dalam memberikan uang tip dengan tujuan sebagai ucapan terima kasih kepada staf. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti penulis adalah sama-sama memberikan uang untuk pekerja. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti penulis adalah, dalam penelitian ini menggunakan konsep *risywah* sedangkan yang diteliti penulis menggunakan konsep fiqh muamalah dan UUD gratifikasi.

Skripsi Sagita Catur Pamungkas Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul “Gratifikasi Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”. Fokus penelitian ini adalah pada nominal dan motivasi pemberian yang dilakukan. Sedangkan fokus penelitian yang diteliti oleh penulis adalah pada dampak negatif yang akan ditimbulkan jika gratifikasi terus dilakukan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang gratifikasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah, pada penelitian ini menggunakan hukum positif sedangkan yang diteliti oleh penulis adalah menggunakan perspektif hukum fiqh muamalah.³⁰

Skripsi M. Hafit Sukron Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intang Lampung yang berjudul “Hadiah dan Gratifikasi Dalam Al-Qur’an”. Fokus penelitian ini adalah pada nilai keislaman, yang mana jika memberikan hadiah

³⁰ Sagita Catur Pamungkas, “Gratifikasi Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”, (Fakultas Syari’ah dan Hukum: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016).

maka akan menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat silaturahmi sesama muslim. Sedangkan fokus penelitian yang diteliti oleh penulis adalah pada inisiatif masyarakat dalam memberikan uang tip. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang pemberian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah, pada penelitian ini menggunakan tafsir Al-Azhar dan studi Al-Qur'an sedangkan yang diteliti oleh penulis adalah menggunakan hukum Islam sebagai perspektif tambahan dari perspektif fqh muamalah.³¹

Skripsi Andrean Octavian Mahasiwa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “Gratifikasi, Suap Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”. Fokus penelitian ini adalah pada analisis upaya yang diberikan oleh penulis yaitu dengan membentuk PARAN (Panitia Retooling Aparatur Negara). Sedangkan yang diteliti oleh peneliti berfokus pada upaya yang diberikan penulis yaitu dengan adanya penjagaan dan pengobatan di masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang pemberian upaya yang diberikan oleh penulis dalam mengatasi praktik gratifikasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah pada penelitian ini menjelaskan tentang gratifikasi, suap dan tindak pidana yang terjadi di Indonesia sedangkan yang diteliti oleh penulis adalah pada Gampong Meurandeh Teungoh Langsa.³²

³¹ M. Hafit Sukron, “*Hadiah dan Gratifikasi Dalam Al-Qur'an*”, (Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama: Universitas Islam Negeri Raden Intang Lampung, 2020).

³² Andrean Octavian, “*Gratifikasi, Suap Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*”, (Fakultas Syariah dan Hukum: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021).

Ilgafur Tanjung Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatra Utara yang berjudul “Pemberian Hadiah Kepada Pegawai/ Pejabat”. Fokus penelitian ini adalah pada permasalahan yang berkaitan dengan hukum hadiah yang diberikan kepada pegawai/ pejabat menurut ajaran Islam dan UU No. 20 Tahun 2001. Sedangkan fokus penelitian yang diteliti penulis yaitu permasalahan gratifikasi berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No 20 Tahun 2001 Pasal 12 B ayat 1. Persamaan Penelitian yang diteliti oleh penulis adalah sama-sama membahas permasalahan gratifikasi berdasarkan UU yang terkait. Perbedaan penelitian dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah, pada penelitian ini menggunakan studi pustaka sedangkan pada penelitian yang diteliti oleh penulis adalah menggunakan studi lapangan.³³

Skripsi Fikri Hamdani Mahasiswa UIN Auluddin Makassar yang berjudul “Konsep Hadiah Dalam Surat Al-Naml Ayat 35-36 (Suatu Kajian Tahlili)”. Fokus penelitian ini adalah pada konsep hadiah dalam surah An-Naml ayat 35-36 yaitu bahwa pemberian hadiah yang terdapat dalam surat tersebut belum bisa dijadikan sebagai sandaran hukum tentang pelarangan pemberian hadiah. Sedangkan fokus penelitian yang diteliti oleh penulis adalah bahwa dalam perspektif fiqh muamalah uang tip atau diberikan bukan sebagai hadiah, tetapi untuk rasa terima kasih, dan hal itu tidak diperbolehkan dalam perspektif fiqh muamalah berdasarkan syarat pemberian upah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang pemberian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah, pada penelitian ini

³³ Ilgafur Tanjung, “*Pemberian Hadiah Kepada Pegawai/ Pejabat*”, (Progam Pascasarjana: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2013).

menggunakan Tinjauan surah An-Naml sedangkan yang diteliti penulis adalah teori fiqh muamalah.³⁴

Skripsi Putri Choiranie Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi”. Fokus penelitian ini adalah permasalahan kereteria tindak pidana gratifikasi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang kereteria gratifikasi menurut Undang-Undang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah, pada penelitian ini menggunakan tinjauan tindak pidana, sedangkan yang diteliti penulis adalah tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.³⁵

Skripsi Riska Meliska Mahasiswa Universitas Islam Negeri Medan yang berjudul “Konsep Risywah di Era Milenial Dalam QS A-l-Baqarah Ayat 188 (Di Tinjau Dari Tafsir Al-Maraghi). Fokus penelitian ini adalah pada permasalahan konsep risywah dalam QS. Al-Baqarah Ayat 188 sedangkan fokus penelitian yang diteliti oleh penulis adalah pada syarat pemberian upah didalam fiqh muamalah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah sama-sama membahas permasalahan risywah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah pada penelitian ini menggunakan tinjauan tafsir

³⁴ Fikri Hamdani, “*Konsep Hadiah Dalam Surat Al-Naml Ayat 35-36 (Suatu Kajian Tahlili)*”, (Fakultas Ushuluddin dan Filsafat: UIN Auluddin Makassar, 2013).

³⁵ Putri Choiranie, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi*”, (Fakultas syariah dan Hukum: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 2019)

Al-Maraghi sedangkan yang diteliti oleh penulis adalah menggunakan tinjauan teori Ijarah.³⁶

Skripsi Badrur Surur Choiri Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Risywah Politik Dalam Perspektif Hanafiyyah Dan Syafi’iyyah”. Fokus penelitian ini adalah pada permasalahan tentang perbandingan cara pandang penetapan hukum risywah politik antara Mahdzab Hanafiyyah dan Syafi’iyyah sedangkan fokus penelitian yang diteliti oleh penulis adalah pada praktik yang dilakukan oleh masyarakat kepada staf di kantor geuchik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti penulis adalah sama-sama membahas tentang bagaimana hukum risywah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah pada penelitian ini menggunakan perbandingan mahdzab Hanafiyyah dan Syafi’iyyah sedangkan yang diteliti oleh penulis adalah menggunakan pandangan Imam Nawawi.³⁷

³⁶ Riska Meliska, “*Konsep Risywah di Era Milenial Dalam QS A-l-Baqarah Ayat 188 (Di Tinjau Dari Tafsir Al-Maraghi)*”, (Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam: Universitas Islam Negeri Medan, 2019).

³⁷ Badrur Surur Choiri, “*Risywah Politik Dalam Perspektif Hanafiyyah Dan Syafi’iyyah*”, (Fakultas Syariah dan Hukum: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Kantor Geuchik di Gampong Meurandeh Teungoh

Langsa

1. Profil Gampong Meurandeh Teungoh

Gampong Meurandeh Teungoh merupakan hasil pemekaran dari Gampong Meurandeh dan terbagi menjadi 4 gampong, yaitu Gampong Meurandeh, Meurandeh Dayah, Meurandeh Aceh dan Meurandeh Teungoh. Meurandeh Teungoh terletak di kecamatan Langsa Lama dengan luas wilayah + 284,75 Ha. Gampong Meurandeh Teungoh berbatasan daratan langsung dengan Gampong Dayah di sebelah utara (Gampong Meurandeh Kloneng).

Pada awal masa pemerintahan, Gampong Meurandeh Teungoh dipimpin oleh PJ Geuchik Heri Setiawan periode (2011-2012). Selanjutnya dilanjutkan oleh Geuchik *definitive* pada tahun 2012 yaitu Geuchik Sutiar periode (2012-2016) dan sekarang dipimpin oleh Geuchik Nuryakin periode (2018-2024).

Saat ini, Gampong Meurandeh Teungoh akrab disebutkan oleh masyarakat “gampong menteng” dan berkembang dimana berimbas dari perluasan bangunan kampus UNSAM. Maka, hal ini menjadi pendongkrak ekonomi masyarakat, terutama disektor jasa seperti percetakan, rumah kos, makanan/jajanan, warung kopi dan lainnya. Kemudian banyak pendatang yang menjadi warga gampong, beberapa diantaranya membuka lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, SD IT, sebagian juga merupakan Tenaga pengajar di 2 Universitas Besar di Kota Langsa, yaitu UNSAM dan IAIN

Langsa. Meski demikian, masyarakat masih mempertahankan mata pencaharian terdahulu yaitu beternak sapi dan kambing, bertani dan berkebun, sebagian lagi buruh harian lepas.

2. Fungsi Dan Struktur Kantor Geuchik

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Peraturan Pemerintah No. 43 Pelaksana Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Desa, kantor geuchik adalah bagian dari struktur pemerintahan daerah yang mempunyai tugas dan wewenang. Ketika melaksanakan penyelenggaraan desa, ini dilengkapi dengan adanya sarana dan prasana seperti struktur organisasi yang mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Tujuan dari struktur organisasi tersebut agar tugas, hak, dan kewajibannya terlaksana dengan semestinya. Kinerja dan pelayanan yang baik akan berdampak positif pada masyarakat, begitu juga sebaliknya jika kinerja buruk, maka akan memberikan citra yang buruk bagi pandangan masyarakat. Hal ini dikarenakan citra dan kemampuan kantor geuchik merupakan sampel kegiatannya sesuai dengan yang direncanakan.

Ada beberapa pendapat yang memberikan pandangan mengenai makna dari kinerja, diantaranya yaitu Higgins. Higgins berpendapat bahwa kinerja dipengaruhi oleh dua hal, kemampuan organisasi yang mana rencana yang dirancang digunakan sebagai faktor kelemahan dan kekuatan. Selanjutnya, Simamora berpendapat bahwa kinerja merupakan tingkat keberhasilan orang dalam mencapai dan menyelesaikan misinya. Dan Bryson pun berpendapat bahwa kinerja juga akan muncul dan berdampak dari adanya faktor-faktor

tertentu. Sementara Payaman berpendapat bahwa kinerja adalah pencapaian seseorang dalam melaksanakan tugasnya.

Sedangkan Sedarmayanti berpendapat bahwa kinerja hasil yang didapatkan seseorang yang dapat dilihat secara nyata, baik dalam tenaga maupun bentuk surat.¹ Berikut beberapa tugas dan fungsi dari kantor geuchik:

- a. Pemerintahan Desa, tugas dan fungsi kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan desa, menyelenggarakan pemerintahan/ desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Pada Pemendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT)
- b. Pemerintahan Desa, tugas dan fungsi sekretaris desa adalah berkedudukan sebagai sekretaris desa dan membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan Pada Pemendagri Nomor 84 Tahun 2015 ayat (2) Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT)
- c. Tugas kepala urusan sebagai staf sekretariat untuk membantu sekretaris.
- d. Tugas kepala seksi sebagai pelaksana dan membantu geuchik.²

¹ Sri Ulina, "Tugas dan Fungsi Kepala Desa Beserta Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Kantor Kabupaten Deli Serdang", 7, 2 (Medan: Universitas Medan Area Oktober, 2014): h. 392-395.

² Sugiman, Pemerintahan Desa, *Jurnal Binuamulia Hukum* 7, 1 (Suryadarma: Universitas Suryadarma, Juli 2018): h. 87-89.

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN
GAMPONG MEURANDEH TEUNGOH
KECAMATAN LANGSA LAMA - KOTA LANGSA

No	Nama	Jenis Kelamin	Instansi	Jabatan
1	Nuryakin	Laki-laki	Kantor geuchik	Geuchik
2	Untung, S.os. I	Laki-laki	Kantor geuchik	Sekretaris Gampong
3	Nuri Susanti	Perempuan	Kantor geuchik	Kaur Umum
4	Sugianto	Perempuan	Kantor geuchik	Kaur Keuangan
5	Sulung Yoasta	Perempuan	Kantor geuchik	Kaur Perencanaan
6	Edayatullah, Fitrah S.H	Laki-laki	Kantor geuchik	Kasi Pemerintahan
7	Sufriyani	Perempuan	Kantor geuchik	Kasi Kesejahteraan
8	Ika Puspita	Perempuan	Kantor geuchik	Kasi Pelayanan
9	M. Amir	Laki-laki	Kantor geuchik	Kadus
10	Hamdanisyah	Laki-laki	Kantor geuchik	Kadus
11	R. Widodo	Laki-Laki	Kantor geuchik	Kadus
12	Dedi Putra	Laki-Laki	Kantor geuchik	Kadus
13	Riswadi	Laki-laki	Kantor geuchik	Direktur BUMG
14	Muhammad Deni, S.T	Laki-laki	Kantor geuchik	Ketua TPG
15	Herwandiah, S.E	Laki-laki	Kantor geuchik	Wakil TPG
16	Sri Wahyuni	Perempuan	Kantor geuchik	Sekretaris TPG
17	Irfan Risdianto	Laki-laki	Kantor geuchik	Anggota TPG
18	Nurbadriah	Perempuan	Kantor geuchik	Anggota TPG
19	Maulana Syahputr, S.T	Laki-Laki	Kantor geuchik	Anggota TPG

3. Peran Kantor Geuchik Dalam Masyarakat

Peranan merupakan pencapaian dari terlaksananya fungsi dan tugas yang sudah ditetapkan.³ T. Coser dan Anthony Rosenberg memberikan pengertian

³ Tuti A. Verawati, “*Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tempe Kabupaten Wojo*”, (Makasar: Universitas 45 Makassar, 2003), h. 9.

bahwa peranan merupakan aturan yang sudah ditetapkan strukturnya yang mana didalamnya berisi norma, hak, tanggung jawab, larangan dan harapan sebagai faktor pendukung organisasinya.⁴

Kantor geuchik merupakan lembaga terdekat pada masyarakat dan salah satu harapan masyarakat adalah dapat menjalankan pemerintahan dengan baik, sehingga dapat merubah tingkat kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera, adil, aman serta tidak ada kesenjangan sosial. Oleh karena itu, kantor geuchik dituntut agar selalu memberikan pelayanan secara layak dan memberdayakan masyarakat sehingga tercapailah semua dan terlaksananya keinginan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya serta terjamin kemajuan daerahnya. Hal ini dikarenakan masyarakat mengetahui apa yang mereka butuhkan, sehingga baru disebut makmur.⁵ Berikut beberapa fungsi dari kantor geuchik dalam masyarakat:

- a. Peranan menggerakan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yaitu dengan cara menggerakan masyarakat ikut berpartisipasi dan andil pada kegiatan gampong yang nanti akan dilaksanakan dengan bergotong royong. Masyarakat juga harus berperan aktif dari awal hingga selesai.
- b. Peranan untuk menggerakan pasrtisipasi masyarakat dalam mematuhi ketertiban serta keamanan yang ada.

⁴ T. Coser Dan Anthony Rosenberg, *An Intruduction To International Politics*, (New Jersey: Prentice Hall, 1976), h. 232-255.

⁵ Helni Sadid Parassa, “Peranan Pemerintah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Wasuponda Kabupaten Luwu Timur”.

- c. Peranan untuk pemberdayaan masyarakat, tujuannya adalah untuk memberikan ruang untuk masyarakat itu sendiri.

B. Pemberian Uang Tip Pada Kantor Geuchik

1. Praktik Pemberian Uang Tip

Didalam ajaran Islam, seseorang diberikan karunia Allah Swt yang nantinya orang tersebut bertanggung jawab pada kelak atas masing-masing amal dan perbuatan, harta benda yang dimilikinya, salah satunya adalah perbuatan *risywah* dan *gratifikasi*. *Risywah* merupakan suatu perilaku memberikan uang ataupun barang kepada seseorang yang lain, baik dalam individu, kelompok, lembaga dan sebagainya untuk mendapatkan keuntungan semata. *Risywah* dan gratifikasi ini merupakan perbuatan yang menyalahi aturan sesuai syariat Islam.⁶

Pemberian yang dipraktikkan oleh masyarakat Gampong Meurandeh Teungoh Langsa, dimana salah seorang warga yang ketika akan melakukan pengurusan administrasi kepada staf pekerja di kantor geuchik tersebut. Pemberian uang tips dalam pengurusan administrasi tersebut yaitu ketika selesai pegurusannya maka tips akan diberikan dengan sejumlah uang, yang mana pemberian uang tips biasanya dibayar dengan kisaran sebesar Rp 10.000- Rp30.000.

Terdapat beberapa fakta yang terjadi di lapangan dari praktik dari penelitian yang telah penulis lakukan, pemberian uang tips yang terjadi di

⁶ Indra Ismawan, *Money Politic Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, (Yogyakarta: Penerbit Media Persindo, 1999), h. 4.

kantor geuchik Gampong Meurandeh Teungoh Langsa mengenai beberapa metode maupun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam praktik pemberian tersebut.

Penulis melakukan wawancara dengan enam (6) responden yang terlibat dalam praktik pembuatan surat di kantor geuchik, empat (4) masyarakat yang meminta dibuatkan surat kurang mampu dan dua (2) staf yang bekerja sebagai staf dibidang pelayanan pembuatan surat. Hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

- a. Ibu WG, sebagai masyarakat yang meminta dibuatkan surat kurang mampu di kantor geuchik.

Penulis menanyakan sejak kapan ibu mendapatkan informasi bahwa di kantor geuchik dapat melakukan pembuatan surat kurang mampu, ibu WG mengatakan:

“Semenjak anak saya memasuki sekolah SMP, waktu itu anak saya ingin mengurus biaya bantuan kurang mampu di sekolahnya, lalu sekolahnya mengatakan bahwa surat tersebut dibuat di kantor geuchik”.

Penulis juga menanyakan apa saja syarat pembuatan surat kurang mampu tersebut, ibu WG mengatakan:

“Syaratnya hanya membawa fotokopi Kartu Keluarga (KK) sebagai kelengkapan untuk mengisi data-data yang diperlukan didalam surat nantinya”.

Penulis juga menanyakan berapa lama pembuatan surat itu berlangsung. ibu WG mengatakan:

“Ini berlangsung satu hari.

Penulis juga menanyakan, apakah pembuatan surat ini dipungut biaya? ibu WG mengatakan:

“Tidak sama sekali, namun memberikan uang itu inisiatif dari diri saya sendiri sebagai tanda terima kasih karena telah dibantu dibuatkan surat. Tapi, kalau sama yang lain saya kurang tau diminta biaya atau tidak. Penulis juga menanyakan berapa jumlah yang ibu berikan untuk staf pekerja tersebut? ibu WG mengatakan:

“Rp 10.000”.

Penulis juga menanyakan kapan ibu memberikan uang sebagai tanda terima kasih tersebut? ibu WG mengatakan:

“Setelah selesai surat dibuat”.

Penulis juga menanyakan apakah ibuk mengatakan lebih dahulu bahwa ibu akan memberikan uang itu? ibu WG mengatakan:

“Tidak, saya memberikan itu tanpa sepengetahuan staf pekerja terlebih dulu”.

Penulis juga menanyakan, apakah saat itu memberikan uang tersebut ibu katakan sebagai tanda terima kasih? ibu WG mengatakan:

“Tidak, saya mengatakan bahwa itu sebagai uang minum, karena telah membantu saya”.

Penulis juga menanyakan, apa kendala yang dihadapi saat membuat surat ini? ibu WG mengatakan:

“Tidak ada sama sekali, mungkin karena saya orang kurang mampu, makanya staf juga kasihan jika menunda pembuatan surat ataupun proses nya berlangsung lama”. Bisa jadi karena staf tidak banyak urusan atau pekerjaan lain, jadi surat saya cepat selesai”.

Penulis juga menanyakan apakah ibu WG mengetahui bahwa memberikan uang seperti ini tidak diperbolehkan? ibu WG mengatakan: “Tidak tahu, saya juga baru tau dari kamu ini”.⁷

- b. AD, selaku masyarakat yang meminta dibuatkan surat kurang mampu di kantor geuchik.

Penulis menanyakan sejak kapan AD mendapatkan informasi bahwa di kantor geuchik dapat melakukan pembuatan surat kurang mampu? AD mengatakan:

“Informasi itu saya dapatkan dengan mencari tahu sendiri, karena pada waktu itu saya membutuhkan surat kurang mampu untuk keperluan saya kuliah, sebagai persyaratan mendapat beasiswa”.

Penulis juga menanyakan, apa saja syarat membuat surat kurang mampu? AD mengatakan:

“Syaratnya fotokopi kartu keluarga (KK) dan fotokopi KTP, karena kebetulan umur saya sudah 17 tahun, maka saya harus membawa fotokopi KTP, yang saya ketahui biasanya kalau yang membutuhkan surat anak yang dibawah umur 17, maka hanya fotokopi KK saja, sebagai data untuk didalam surat tersebut”.

⁷ Ibu Waginem, *Masyarakat Yang Meminta Dibuatkan Surat Kurang Mampu di Gampong Meurandeh Teungoh Langsa*, Wawancara Pribadi, 1 Juli 2023.

Penulis juga menanyakan berapa lama pembuatan surat itu berlangsung? AD mengatakan:

“Pada saat itu, surat yang saya butuhkan selesainya dua hari, itu dikarenakan tidak ada geuchik di kantor, jadi menunggu ditanda tangani geuchik baru selesai dua hari”.

Penulis juga menanyakan apakah pembuatan surat ini dipungut biaya? AD mengatakan:

“Alhamdulillah, selama saya mengurus surat ini, staf pekerja ataupun kantor geuchik tidak pernah memungut biaya. Namun, saya tetap memberikan uang minum sebagai tanda terima kasih saya karena telah dibantu untuk mengurus mendapatkan beasiswa, jadi saya mengucapkan terima kasih dengan cara memberikan uang minum”.

Penulis juga menanyakan berapa jumlah yang Andri berikan untuk staff pekerja tersebut? AD mengatakan:

“Rp 20.000. Dari yang saya ketahui, jumlah yang diberikan masyarakat dalam memberikan uang minum berbeda-beda, tergantung berapa yang ingin diberikan. Karena staf pekerja ataupun kantor geuchik tidak pernah memaksa memberikan, karena itu seikhlasnya saja”.

Penulis juga menanyakan kapan AAD memberikan uang sebagai tanda terima kasih tersebut? AD mengatakan:

“Dulu, awal-awal saya meminta tolong dibuatkan surat, saya memberikannya di akhir, setelah surat selesai dibuatkan. Kalau

sekarang saya memberikannya sebelum surat dibuat, tujuannya agar surat saya butuhkan dibuat lebih cepat. Tapi saya tidak mengatakan bahwa saya minta diproses cepat.

Penulis juga menanyakan apakah saat memberikan uang tersebut dikatakan sebagai tanda terima kasih? AD mengatakan:

“Tidak, saya katakan saja sebagai uang capek.

Penulis juga menanyakan apa kendala yang dihadapi saat membuat surat ini? AD mengatakan:

“Sejauh ini kendalanya cuma ketika kita sudah sering memberikan uang capek tersebut, dan kalau kita tidak memberi maka akan muncul dari diri kita rasa tidak enakan. Padahal staf juga tidak pernah memaksa”.

Penulis juga menanyakan apakah AD mengetahui bahwa memberikan uang seperti ini tidak diperbolehkan? Andri mengatakan:

“Saya sama sekali tidak mengetahui, saya juga baru tahu ini kalau memberikan uang capek tidak diperbolehkan, saya pikir boleh karena tidak ada paksaan dari stafnya. Lagipula itu kemauan saya sendiri memberikan”.⁸

- c. Ibu ID, selaku masyarakat yang meminta dibuatkan surat kurang mampu di kantor geuchik.

⁸ Andri, *Masyarakat Yang Meminta Dibuatkan Surat Kurang Mampu di Gampong Meurandeh Teungoh Langsa*, Wawancara Pribadi, 5 Juli 2023.

Penulis menanyakan sejak kapan ibu mendapatkan informasi bahwa di kantor geuchik dapat melakukan pembuatan surat kurang mampu? ibu ID mengatakan:

“Informasi itu saya dapatkan ketika disarankan oleh masyarakat yang salah satunya kerja di kantor geuchik, bahwa saya harus mengurus surat kurang mampu untuk anak saya sekolah agar biaya sekolah menjadi lebih ringan”.

Penulis juga menanyakan apa saja syarat membuat surat kurang mampu? ibu ID mengatakan:

“Syaratnya kartu keluarga (KK) saja, sebagai data yang dimasukkan dalam surat tersebut”.

Penulis juga menanyakan berapa lama pembuatan surat itu berlangsung? ibu ID mengatakan:

“Pada saat itu, surat yang saya butuhkan selesainya setengah hari”.

Penulis juga menanyakan apakah pembuatan surat ini dipungut biaya? ibu ID mengatakan:

“Alhamdulillah, tidak ada dipungut biaya. Tetapi, saya tetap memberikan karena mereka telah membuatkan surat tersebut dan mereka juga yang menyarankan saya untuk mengurus bantuan disekolah”.

Penulis juga menanyakan berapa jumlah yang ibu berikan untuk staf pekerja tersebut? ibu ID mengatakan:

“Rp 15.000”. Dari informasi yang saya ketahui, biasanya jumlah yang diberikan masyarakat dalam memberikan uang terima kasih ini berbeda-beda, atau seikhlasnya saja”.

Penulis juga menanyakan kapan ibu ID memberikan uang sebagai tanda terima kasih tersebut? ibu ID mengatakan:

Berapa kali saya buat surat itu, saya berikan diawal sebelum surat dibuat”.

Penulis juga menanyakan, apakah saat itu memberikan uang tersebut ibu ID sebagai katakan sebagai tanda terima kasih? ibu ID mengatakan:

“Tidak, saya katakan sebagai uang rokok, karena memang dari awal staf selalu membantu saya untuk membuat surat ini, jadi pada saat saya meminta tolong, saya langsung berikan uang tersebut”.

Penulis juga menanyakan, apa kendala yang dihadapi saat membuat surat ini? ibu ID mengatakan:

“Sejauh ini kendalanya tidak ada, tetapi mungkin dengan adanya uang rokok tersebut, surat itu lebih cepat di proses, karena staf juga telah menerima uang terima kasih, jadi secepat mungkin harus disiapkan. Itu menurut pandangan saya”.

Penulis juga menanyakan apakah ibu ID mengetahui bahwa memberikan uang seperti ini tidak diperbolehkan? ibu ID mengatakan:

“Tidak, tidak sama sekali mengetahui tentang pemberian uang rokok ini, tapi saya anggap ini sebagai dua orang yang saling membutuhkan. Lagipula kita saling sadar diri karena telah dibantu”.⁹

- d. Bapak ML, selaku masyarakat yang meminta dibuatkan surat kurang mampu di kantor geuchik.

Penulis menanyakan sejak kapan bapak ML mendapatkan informasi bahwa di kantor geuchik dapat melakukan pembuatan surat kurang mampu? bapak ML mengatakan:

“Informasi itu saya ketahui semenjak anak saya mengurus untuk mendapatkan bantuan dari sekolahnya, dan harus ada keterangan surat kurang mampu dari gampongnya. Oleh karena itu saya bertanya di kantor geuchik dan ternyata memang ada”.

Penulis juga menanyakan apa saja syarat membuat surat kurang mampu? bapak ML mengatakan:

“Syaratnya fotokopi kartu keluarga (KK) saja, untuk biodata anak saya, itu penjelasan dari staf pekerja di kantor geuchik”.

Penulis juga menanyakan berapa lama pembuatan surat itu berlangsung? bapak ML mengatakan:

“Pada saat itu, surat yang saya butuhkan selesainya setengah hari, itu dikarenakan tidak ada staf di kantor geuchik, karena ada urusan di luar”.

⁹ Ida, *Masyarakat Yang Meminta Dibuatkan Surat Kurang Mampu di Gampong Meurandeh Teungoh Langsa*, Wawancara Pribadi, 8 Juli 2023.

Penulis juga menanyakan, apakah pembuatan surat ini dipungut biaya? bapak ML mengatakan:

“Alhamdulillah, selama saya mengurus surat ini, staf pekerja ataupun kantor geuchik tidak pernah memungut biaya. Namun, saya tetap memberikan uang minum sebagai tanda terima kasih saya karena mereka telah bantu saya untuk mengurus mendapatkan bantuan di sekolah, jadi saya mengucapkan terima kasih dengan cara memberikan uang minum”.

Penulis juga menanyakan berapa jumlah yang bapak berikan untuk staf pekerja tersebut? bapak ML mengatakan:

“Rp 20.000”.

Penulis juga menanyakan kapan bapak memberikan uang sebagai tanda terima kasih tersebut? bapak ML mengatakan:

“Saya berikan setelah surat selesai”

Penulis juga menanyakan apakah saat itu memberikan uang tersebut bapak katakan sebagai tanda terima kasih? bapak ML mengatakan:

“Iya”

Penulis juga menanyakan apa kendala yang dihadapi saat membuat surat ini? bapak ML mengatakan

“Tidak ada”.

Penulis juga menanyakan apakah bapak mengetahui bahwa memberikan uang seperti ini tidak diperbolehkan? bapak ML mengatakan:

“Saya tidak tahu, saya pikir boleh karena tidak ada paksaan dari stafnya, saya juga ikhlas.”¹⁰

- e. ET, sebagai staf pekerja pembuat surat di kantor geuchik Gampong Meurandeh Teugoh

Penulis menanyakan apakah abang bekerja sebagai layanan pembuat surat di kantor geuchik Gampong Meurandeh Teugoh? bang ET mengatakan:

“Iya, saya bekerja di kantor geuchik Gampong Meurandeh Teugoh sebagai layanan pembuat surat”.

Penulis juga menanyakan sudah berapa lama abang bekerja di kantor geuchik? bang ET mengatakan:

“Saya bekerja di kantor geuchik sejak tahun 2021, berarti sudah 3 tahun”.

Penulis juga menanyakan apa saja surat yang pada umumnya dibutuhkan oleh masyarakat? bang ET mengatakan:

“Biasanya seperti surat kurang mampu yang dibutuhkan oleh anak-anak yang masih sekolah ataupun kuliah”.

Penulis juga menanyakan apakah saja syarat yang dibutuhkan dalam pengurusan surat kurang mampu? bang ET mengatakan:

¹⁰ Mol, *Masyarakat Yang Meminta Dibuatkan Surat Kurang Mampu di Gampong Meurandeh Teugoh Langsa*, Wawancara Pribadi, 11 Juli 2023

“Syaratnya tidak banyak, hanya fotokopi KK dan KTP saja, itu tergantung siapa yang membutuhkan suratnya, kalau yang mengurus anak sekolahan berarti syaratnya fotokopi KK saja, karena anak tersebut belum punya KTP. Tetapi, kalau yang butuh surat tersebut anak kuliah, berarti syaratnya fotokopi KK dan KTP, itu karena anak kuliah tersebut sudah memiliki KTP dan usianya sudah mencapai 17 Tahun”.

Penulis juga menanyakan berapa lama proses pengurusan atau pembuatan surat kurang mampu ini? bang ET mengatakan:

“Paling cepat setengah hari, paling lambat dua sampai 3 hari. Ini tergantung apakah saya ada di kantor atau tidak, karena kadang saya sedang ada urusan diluar, kadang masyarakat datang kerumah pada tanggal merah, jadi menunggu waktu kerja masuk lagi baru saya buat”.

Penulis juga menanyakan apakah dalam pengurusan pembuatan surat ini dipungut biaya? bang ET mengatakan:

“Saya ataupun kantor tidak pernah memungut biaya apapun, karena yang dibutuhkan masyarakat juga tanggung jawab kami sebagai pekerja di kantor geuchik. Tetapi, biasanya masyarakat memberikan uang minum sebagai ucapan tanda terima kasih mereka sudah dibantu. Awalnya saya menolak karena hal ini merupakan tanggung jawab saya yang bekerja dilayanan kantor geuchik, tapi mereka tetap memaksa memberikan itu. Masyarakat juga mengatakan

bahwa “kita kan saling bantu membantu, sudah sepantasnya saya memberikan ini dan abang juga harus menerimanya”. Oleh karena itu saya terima”.

Penulis juga menanyakan berapa yang diberikan masyarakat? bang ET mengatakan:

“Ada yang memberikan Rp 10.000, ada juga yang memberikan 15.000, 20.000 dan sampai 30.000”. Namun tergantung surat apa yang dibutuhkan, kalau suraat kurang mampu sekitar seperti itu, tapi kalau seortti surat usaha atau lainnya ada yang memberikan Rp 50.000. Saya tidak pernah meminta ataupun memaksakan, masyarakat sendiri yang memantikan harga sesuai keihklasan hatinya. Ada juga yang tidak memberikan sama sekali, ya saya tidak masalah karena saya menganggap ini hal yang biasa.

- f. MY, sebagai staf pekerja pembuat surat di kantor geuchik Gampong Meurandeh Teugoh

Penulis menanyakan apakah kakak bekerja sebagai layanan pembuat surat di kantor geuchik Gampong Meurandeh Teungoh? kak MY mengatakan:

“Iya, saya bekerja di kantor geuchik Gampong Meurandeh Teungoh sebagai layanan pembuat surat”.

Penulis juga menanyakan, sudah berapa lama kakak bekerja di kantor geuchik? Kak MY mengatakan:

“Saya bekerja di kantor geuchik sejak tahun 2021.

Penulis juga menanyakan, apa saja surat yang pada umumnya dibutuhkan oleh masyarakat? Kak MY mengatakan:

“Biasanya seperti surat kurang mampu yang dibutuhkan oleh anak-anak yang masih sekolah ataupun kuliah, surate keterangan domisili, surat keterangan manda, surat buka usaha”.

Penulis juga menanyakan apakah saja syarat yang dibutuhkan dalam pengurusan surat kurang mampu? Kak MY mengatakan:

“Syaratnya tidak banyak, hanya fotokopi KK dan KTP saja, itu tergantung siapa yang membutuhkan suratnya, kalau yang mengurus anak sekolahan berarti syaratnya fotokopi KK saja, karena anak tersebut belum punya KTP. Tetapi, kalau yang butuh surat tersebut anak kuliah, berarti syaratnya fotokopi KK dan KTP, itu karena anak kuliah tersebut sudah memiliki KTP dan usia nya sudah mencapai 17 Tahun”

Penulis juga menanyakan berapa lama proses pengurusan atau pembuatan surat kurang mampu ini? Kak MY mengatakan:

“Paling cepat setengah hari, paling lambat dua sampai 3 hari. Ini tergantung apakah saya ada di kantor atau tidak, karena kadang saya sedang ada urusan di luar, kadang masyarakat datang kerumah pada tanggal merah, jadi nunggu waktu kerja masuk lagi baru saya buat”.

Penulis juga menanyakan apakah dalam pengurusan pembuatan surat ini dipungut biaya? Kak MY mengatakan:

“Saya ataupun kantor tidak pernah memungut biaya apapun, karena yang dibutuhkan masyarakat juga tanggung jawab kami sebagai pekerja di

kantor geuchik. Tetapi, biasanya masyarakat memberikan uang minum sebagai ucapan tanda terima kasih mereka sudah dibantu.

Penulis juga menanyakan berapa yang diberikan masyarakat? kak MY mengatakan:

“Ada yang memberikan Rp 10.000, ada juga yang memberikan 20.000, 20.000 dan sampai 30.000”. Saya tidak pernah meminta ataupun memaksakan, masyarakat sendiri yang memantikan harga sesuai keihklasan hatinya. Ada juga yang tidak memberikan sama sekali, ya saya tidak masalah karena saya menganaggap ini hal yang biasa.¹¹

2. Motivasi dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemberian Uang Tip

Setiap kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat tentunya karena ada keinginan dan tujuan yang ingin dicapainya, selain itu ada hal yang mendasari mereka untuk melakukannya. Seperti praktik memberikan uang tip kepada staf pekerja yang dilakukan oleh masyarakat dalam pengurusan pembuatan surat yang terjadi di kantor geuchik Gampong Meurandeh Teungoh.

- a. Masyarakat menganggap bahwa memberikan uang tip merupakan hal yang lumrah karena sudah dibantu oleh staf pekerja dalam pengurusan pembuatan surat dan sebagai tanda terima kasihnya.

¹¹ Edayatullah, *Staf Pekerja Pembuat Surat Di Kantor Geuchik Gampong Meurandeh Teungoh Langsa*, Wawancara Pribadi, 19 Juli 2023.

- b. Masyarakat menganggap bahwa memberikan uang tip merupakan tradisi atau kebiasaan yang sering dilakukan, sehingga harus tetap dilakukan.
- c. Masyarakat sadar akan membutuhkan pada hal apapun.
- d. Inisiatif dari masyarakat sendiri bahwa dengan memberikan uang tip maka segala urusannya akan dipermudah dan dapat berlangsung cepat.
- e. Masyarakat tidak memiliki waktu yang banyak sehingga mencari jalan yang instan.

3. Dampak Sosial dan Ekonomi dari Pemberian Uang Tip

Setiap tindakan dan kegiatan yang dilakukan seseorang tentunya akan memberikan berbagai dampak, baik yang menimbulkan dampak positif, dampak negatif, dampak sosial, dampak ekonomi, dan sebagainya. Berikut ini merupakan beberapa dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan karena praktik memberikan uang tip:

a. Dampak Sosial

Dampak sosial merupakan dampak yang terjadi karena adanya suatu hal akibat dari pelaksanaan suatu pihak baik itu dari individu, kelompok, lembaga dan sebagainya. Dampak ini akan memberikan pengaruh pada permasalahan kemasyarakatan seperti kesenjangan sosial, perpecahan, pertengkaran, dan sebagainya. Dampak sosial yang akan terjadi pada praktik memberikan uang tip, yaitu: (1) Masyarakat terbiasa memberikan uang tip dalam pengurusan pembuatan surat dan menjadi pandangan yang lumrah sehingga akan terus dilakukan dan tidak mungkin dihilangkan.

Akibatnya staf pekerja juga terbiasa menerima pemberian tersebut, sehingga jika masyarakat tidak memberikan akan muncul rasa tidak enak kepada staf pekerja. (2) Masyarakat menganggap bahwa dengan memberikan uang tip segala urusan dipermudah. Akibatnya jika masyarakat tidak memberikan, maka proses pembuatan surat akan berlangsung sedikit lama, hal ini dikarenakan kedua belah pihak saling berpatokan pada pemberian tersebut. (3) Akan timbul kesejangan sosial bagi orang-orang yang tidak memberikana uang tip saat pengurusan pembuatan surat, sehingga akan muncul rasa tidak adil.

b. Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi merupakan dampak yang ditimbulkan akibat tindakan dan perilaku seseorang atau pihak-pihak yang terkait, lembaga, dan lain-lain. Hal ini akan memberikan pengaruh pada perekonomian masyarakat serta mengakibatkan kesulitan. Berikut adalah beberapa dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat memberikan uang tip saat pengurusan pembuatan surat: (1) Masyarakat yang kurang mampu akan menjadi kesulitan ketika melakukan pengurusan pembuatan surat, hal ini dikarenakan masyarakat harus memberikan uang tip kepada staf karena praktik ini sudah menjadi kebiasaan sehingga harus tetap dilakukan. (2) Munculnya kesenjangan sosial antara staff pekerja dengan masyarakat kurang mampu, karena jika tidak ada uang maka masyarakat tidak berani mengurus surat tersebut. (3) Masyarakat kurang mampu merasa kehilangan keadilan karena masyarakat yang berkecukupan akan diproses terlebih dulu.

C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pemberian Tip

1. Kesesuaian atau Ketidaksesuaian dengan Prinsip-Prinsip Fiqh Muamalah

Setelah penulis melakukan penelitian dan pengumpulan data yang dikumpulkan dalam penelitian, penulis akan menganalisis dengan teori-teori fiqh muamalah untuk memperoleh kesimpulan dan jawaban menurut fiqh umalah dari praktik pemberian uang tip di luar gaji di kantor geuchik Gampong Meuradeh Teungoh. Dalam aktivitas publik, setiap orang pada umumnya membutuhkan bantuan orang lain dalam berbagai cara, baik secara sosial, ekonomi, dan lain-lain. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan pekerjaan dan transaksi-transaksi, salah satunya adalah melakukan pemberian ucapan terima kasih. Praktik pemberian di Gampong Meurandeh Teungoh biasa dalam bentuk uang yang disebut dengan istilah uang tip. Praktik pemberian uang tip merupakan praktik yang dilakukan di kantor geuchik. Masyarakat dalam pengurusan pembuatan surat kurang mampu kepada staf pekerja. Pemberian uang tip ini sudah dianggap lumrah dan biasa sehingga menjadi kebiasaan dimasyarakat.

Dalam sistem pemberian uang tip masyarakat merasa bahwa uang yang diberikan adalah sebagai bentuk ucapan terima kasih atas bantuan yang tela diberikan oleh staf kepada masyarakat. Menurut penulis, hal ini lebih mengarah kepada pemberian upah dan rasa terima kasih, karena penulis menganggap tidak unsur-unsur suap (*risywah*) dan gratifikasi di dalamnya

dan hanya lebih menuju pada praktik pemberian yang saling bantu-membantu karena *risywah* merupakan harta yang diberikaan kepada seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan atau harapan mendapatkan kemudahan dalam suatu urusan. Sedangkan praktik yang terjadi di Gampong Meurandeh Teungoh tidak untuk menyuap staf pekerja, melainkan hanya sebagai ucapan terima kasih. Tidak ada unsur keterpaksaan, pemberian yang dilakukan secara spontan tanpa ada syarat atau permintaan.

Pemberian ini dilakukan pada dasarnya untuk saling menghargai sesama, karena hidup bersama pastit perlu adanya hubungan sosial yang baik juga. Bahkan dalam Islam sendiri menganjurkan umat Muslim untuk saling tolong-menolong, saling membantu, saling memberikan hadiah agar menumbuhkan rasa kasih sayang dan cinta dan silaturahmi semakin terjaga. Berbuat baik sesama juga merupakan pertanda bahwa diantara satu sama lain memiliki kepedulian yang tinggi. Namun, disisi lain kita juga harus memahami bahwa melakukan pemberian juga harus berdasarkan ketentuan syariat Islam, karena jika melakukannya tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan maka akan menjadi haram ataupun berdosa.

Dalam fiqh mumalah, pemberian uang tip kepada pekerja atau kepada pejabat yang sudah memiliki gaji tetap dari pemerintah termasuk perbuatan suap (*risywah*) dan gratifikasi yang dilarang, sebagaimana dalam teori fiqh muamalah yang mana disebutkan pada pembahasan syarat

pemberian upah (*ujrah*), bahwa upah diberikan dan dapat diambil manfaatnya dengan empat syarat berikut ini:

- a. Jumlahnya diketahui secara jelas dan detail.
- b. Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah.
- c. Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.
- d. Manfaat, untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu dan upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus syarat upah (*al-ujrah*).¹²

Uang tip ini juga tergolong gratifikasi yang dilarang berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No 20 Tahun 2001 Pasal 12 B ayat 1, yang termasuk dalam unsur-unsur gratifikasi adalah segala alat yang digunakan dalam proses gratifikasi yaitu berupa uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis dan fasilitas lainnya.

- a. Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya.
- b. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan untuk anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut.

¹² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer, (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), h. 54-55.

- c. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma.
- d. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang dari rekanan.
- e. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat.
- f. Pemberian hadiah ulang tahun atau acara-acara pribadi lainnya dari rekanan.
- g. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja.
- h. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu.

Pada dasarnya, memberikan uang tip pada pengurusan pembuatan surat kurang mampu kepada staf pekerja di kantor geuchik sama dengan melakukan *risywah* dan gratifikasi, serta pada beberapa pandangan dan dalil-dalil di atas hukumnya adalah tidak diperbolehkan (haram). Diantaranya sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam An-Nawawi mengatakan bahwa:

وأما باذل الرشوة، فإن كان بذلها ليهكم له بغير الحق، أو يترك الحكم بحق حرم عليه باذل، وإن كان ليصل إلى حقه، فلا يحرم كفداء اللأسير.¹³

Terjemahan: “Harta apabila diberikan untuk tujuan yang tidak langsung (lama), maka sebagai ibadah dan sedekah. Apabila untuk

¹³ An-Nawawi, Raudha Ath-Thalibin, Jilid. VIII, (Beirut: Dar al-kutub al’ilmiah, 1992), h. 128-129.

tujuan saat ini (cepat), maka tergolong hibah dengan syarat adanya imbalan cepat atau lambat. Adapaun karena suatu perbuatan, jika perbuatan yang tergolong haram atau wajib pada seseorang, maka perbuatan tersebut tergolong suap (risywah). Jika pekerjaan tersebut merupakan suatu hal yang mubah, maka tergolong upah (ijarah) ataupun ji'alah (sayembara). Jika bertujuan untuk menjalin hubungan baik dan kasih sayang kepada orang yang diberi bila ia didorong oleh kepribadian orang tersebut, maka perbuatan tersebut dihukumkan sebagai hadiah. Jika dengan kedudukan si penerima diharapkan dapat menyampaikannya pada tujuan-tujuan dan maksud tertentu. Bila kedudukannya sebagai hadiah, sedangkan bila didasarkan peradilan atau jabatan dan profesi, maka terhitung sebagai suap (risywah)''.

Maksud dari hadist diatas adalah jika tip diberikan untuk mendapatkan haknya, maka haram bagi si penerima dan tidak haram bagi si pemberi.

2. Analisis Penulis Alternatif Solusi yang Dapat Diusulkan

Tidak bisa dielakkan bahwa suap (*risywah*) dan gratifikasi adalah masalah yang sudah mendarang daging sehingga menjadi tradisi di mana saja. Dengan demikian, dari dahulu Islam sudah mengharamkan kegiatan dan praktik suap (*risywah*) serta gratifikasi pada hal apapun. Ini dikarenakan hal itu memberikan dampak negatif dan harus dicarikan solusi untuk menghilangkannya. Tentunya solusi-solusi tersebut merupakan solusi yang sudah ditinjau. Berikut adalah solusi untuk meminimalisir terjadinya praktik suap (*risywah*) dan gratifikasi, yaitu mulai dari penjaan dan pengobatan.

Awal yang dapat dilakukan untuk menghindari praktik ini adalah dimulai dari diri sendiri. Artinya adalah apabila ingin menerapkan kepada yang lain maka poin utama yang wajib diubah yaitu adalah diri sendiri. Banyak cara yang bisa dilakukan, diantaranya adalah (1) menegakkan

nilai-nilai keislaman dalam setiap kegiatan dan aktivitas sehari-hari. (2) Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahayanya praktik suap (*risywah*) dan gratifikasi. (3) Memberikan contoh yang baik kepada para pemimpin bahwa semua hal yang dilakukan akan diminta pertanggungjawabannya diakhirat kelak.

Selanjutnya, yang dapat dilakukan adalah (1) dengan mengadakan pegobatan, artinya penegakan hukum harus selalu ditegakkan dan hindari kelengahan. Jadi pemerintah juga harus berperan aktif dalam mendisiplinkan diri dan masyarakatnya terutama dalam hal administrasi yang sering terjadi. (2) Kemudian, pemerintah harus mempermudah segala urusan masyarakatnya, karena apabila baik, maka kebaikan itu juga akan kembali pada diri sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisa Tinjauan Fiqh Mumalah tentang pemberian uang tip di luar gaji di kantor geuchik Gampong Meurandeh Teungoh, maka sampailah pada bab kesimpulan yang sekaligus sebagai jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik pemberian uang tip di luar gaji di kantor geuchik Gampong Meurandeh Teungoh, merupakan praktik pemberian uang tip dalam pengurusan pembuatan surat kurang mampu kepada staf pekerja. Dari kantor geuchik tidak ada ketentuan larangan untuk menerima tip, dan dari staf tidak adanya paksaan untuk memberikan serta tidak memungut biaya apapun dalam pembuatan surat tersebut. Namun, ada sebagian staf yang jika tidak diberikan tip maka akan memperlama proses pembuatan surat tersebut. Oleh karena itu, masyarakat memberikan tip kepada staf pekerja.
2. Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah, praktik pemberian uang tip di luar gaji di kantor geuchik Gampong Meurandeh Teungoh tidak diperbolehkan (haram), karena pengurusan pembuatan surat kurang mampu tersebut sudah tugas dan kewajiban staf pekerja di kantor geuchik sebagai pelayanan publik di gampong tersebut. Jadi, dalam pengurusan pembuatan surat kurang mampu di kantor geuchik gampong Meurandeh Teungoh tidak diperbolehkan menerima uang tip semata-mata hanya untuk tanda ucapan terima kasih meskipun tidak ada larangan dan paksaan. Karena dalam hal

tersebut apabila staf pekerja menerima uang tip dari masyarakat maka termasuk ke dalam suap (*risywah*) dan gratifikasi yang dilarang.

B. Saran

Setelah memberikan penjelasan diatas, di bawah ini ialah saran-saran yang dapat dipaparkan, diantaranya yaitu:

1. Sebagai masyarakat Gampong Meurandeh Teungoh yang sudah terlibat dalam sebuah praktik pemberian uang tip kepada staf pekerja, masyarakat diharapkan untuk lebih bijak lagi dalam memperhatikan sebuah ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam dengan tidak memberikan uang tip saat pengurusan pembuatan surat. Bagi staf pekerja, diharapkan tidak menerima pemberian uang tip dari masyarakat dengan alasan karena staf pekerja sudah bekerja dibawah pemerintahan dengan sebab karena telah memiliki upah tetap yang diberikan oleh pemerintah. Meskipun dari masyarakat tidak keberatan, tetap saja ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Bagi peneliti selanjutnya, semoga lebih cerdas menghadapi sebuah permasalahan di lapangan, hal ini dikarenakan pada kenyataannya masyarakat sekarang masih banyak yang belum mengetahui praktik pemberian uang tip yang sesuai dengan hukum Islam dan Fiqh Muamalah.